



**PUTUSAN**

**Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JAELUDIN als. JONI;**  
Tempat Lahir : Bandung;  
Umur / tanggal lahir : 57 Thn / 18 Februari 1963;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Rancabolang Rt.001/ Rw.011, Kel. Sekejati, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Bandung, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama ANGGI M. BATUBARA, RAISHA PUTRI KEMALA, AHMAD HISAMUDIN, M. YASIN FAHRIZA dan OMAR SALADDIN. Kesemuanya Advokat dan Paralegal yang berkantor di LEMBAGA BANTUAN HUKUM SAFA (LBH SAFA), beralamat di Jl. Vijayakusumah VII No. A-

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43, Pasir Endah, Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Januari 2021;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa ia terdakwa JAELUDIN Alias JONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memalsukan rupiah"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 36 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAELUDIN Alias JONI dengan pidana penjara selama **5 Tahun dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 Bulan.**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 20 (dua puluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000;
  - 1 (satu) unit komputer;
  - 1 (satu) unit scanner merk Canon Lide 110;
  - 1 (satu) unit printer merk Epson R230;
  - 2 (dua) buah flashdisk;
  - 1 (satu) dus berisi kertas bahan pembuat uang rupiah palsu;
  - 1 (satu) dus berisi uang palsu setengah jadi;
  - 3 (tiga) botol tinta merk Inkology;
  - 3 (tiga) buah gunting;
  - 2 (dua) buah pisau cutter;
  - 5 (lima) buah mata pisau cutter;
  - 1 (satu) buah kaca pembesar;
  - 1 (satu) unit meja kaca;
  - 2 (dua) buah mistar ukuran 61 cm;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) botol tinta emas;
- 1 (satu) botol cat sablon warna putih;
- 5 (lima) botol lem;
- 1 (satu) buah selotip;
- 1 (satu) gulung kertas foil warna ungu;
- 6 (enam) buah screen sablon;
- 8 (delapan) lembar amplas;
- 1 (satu) unit mesin laminating;
- 1 (satu) botol thinner M 3;
- 1 (satu) buah lampu neon;
- 1 (satu) buah alat pemotong;
- 3 (tiga) lembar kertas pengikat bertuliskan Bank Indonesia;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam model RM-110 dengan nomor 081313369831;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna emas model SM-J510FN dengan nomor 081282882766;
- 1 (satu) plastik berisi sampah kertas cetakan uang palsu

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, dimuka persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan pembelaan secara lisan pada tanggal 25 Maret 2021, pada pokoknya sebagai berikut : mohon keringanan hukuman, menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa akhirnya menyatakan tetap pada permbelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

### KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **JAELUDIN Als. JONI** pada tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti dari bulan Maret 2018 hingga bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Maret 2018 hingga bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018 hingga tahun 2020, bertempat di Jl. Rancabolang Rt.001/ Rw.011 No.49, Kel. Sekejati, Kec. Buah

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat, atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan perbuatan mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 11.00 wib, bertempat di sebuah kontrakan dengan alamat Kp. Malias Wetan Rt.003 Rw.002, Ds. Kamurang, Kec. Cikande, Kabupaten Serang, Banten, Tim Penyidik Subdit IV/Upal Dittipideksus Bareskrim Polri diantaranya saksi NURJEN, AMAD MUKSON, HERU HANDOKO dan SLAMET RIYADI melakukan penangkapan terhadap saksi BARMAWI alias BAWING alias ABAH MERAH dan ANDRI bin BARMAWI (dalam perkara terpisah) dimana dari hasil intrograsi keduanya mengaku bahwa mereka mendapatkan bahan baku kertas untuk pembuatan uang palsu diperoleh dari Terdakwa JAELUDIN Als. JONI, dan atas informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar jam 01.30 wib yang sebelumnya sudah melakukan penyelidikan, mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Rancabolang Rt.001/ Rw.011 No.49, Kel. Sekejati, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat, dan mendapati Terdakwa yang sedang membuat uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000,- di salah satu ruangan yang berada di rumah tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 1) 20 (dua puluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000;
- 2) 1 (satu) unit komputer;
- 3) 1 (satu) unit scanner merk Canon Lide 110;
- 4) 1 (satu) unit printer merk Epson R230;
- 5) 2 (dua) buah flashdisk;
- 6) 1 (satu) dus berisi kertas bahan pembuat uang rupiah palsu;
- 7) 1 (satu) dus berisi uang palsu setengah jadi;
- 8) 3 (tiga) botol tinta merk Inkology;
- 9) 3 (tiga) buah gunting;
- 10) 2 (dua) buah pisau cutter;
- 11) 5 (lima) buah mata pisau cutter;
- 12) 1 (satu) buah kaca pembesar;
- 13) 1 (satu) unit meja kaca;
- 14) 2 (dua) buah mistar ukuran 61 cm;

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 2 (dua) botol tinta emas;
  - 16) 1 (satu) botol cat sablon warna putih;
  - 17) 5 (lima) botol lem;
  - 18) 1 (satu) buah selotip;
  - 19) 1 (satu) gulung kertas foil warna ungu;
  - 20) 6 (enam) buah screen sablon;
  - 21) 8 (delapan) lembar amplas;
  - 22) 1 (satu) unit mesin laminating;
  - 23) 1 (satu) botol thinner M 3;
  - 24) 1 (satu) buah lampu neon;
  - 25) 1 (satu) buah alat pemotong;
  - 26) 3 (tiga) lembar kertas pengikat bertuliskan Bank Indonesia;
  - 27) 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam model RM-110 dengan nomor 081313369831;
  - 28) 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna emas model SM-J510FN dengan nomor 081282882766;
  - 29) 1 (satu) plastik berisi sampah kertas cetakan uang palsu
- selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Bareskrim Polri untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti uang kertas palsu pecahan Rp.50.000 dan uang kertas palsu yang belum jadi yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut yang dibuat Terdakwa adalah untuk diedarkan dengan cara dijual kepada BARMAWI al. BAWING al. ABAH MERAH yang dijanjikan akan dibuat sebanyak 3500 (tiga ribu lima ratus) lembar, dimana sebelumnya Terdakwa sendiri telah menjual uang palsu kepada saksi BARMAWI al. BAWING al. ABAH MERAH sebanyak 8 (delapan) kali yang dilakukan sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 yang transaksinya dilakukan di rumah Terdakwa sendiri dengan perincian sebagai berikut :
- 1) Sekitar bulan Maret 2018 sebanyak 2 (dua) lak, seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - 2) Sekitar bulan Mei 2018 sebanyak 2 (dua) lak, seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - 3) Sekitar bulan November 2018 sebanyak 2 (dua) lak, seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - 4) Sekitar bulan Januari 2019 sebanyak 3 (tiga) lak, seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 5) Sekitar bulan Juni 2019 sebanyak 4 (empat) lak, seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 6) Sekitar bulan Desember 2019 sebanyak 4 (empat) lak, seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 7) Sekitar bulan Januari 2020 sebanyak 12 (dua belas) lak, seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);-
- 8) Sekitar bulan Juli 2020 sebanyak 12 (dua belas) lak, seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Dari penjualan uang palsu yang dilakukan Terdakwa kepada saksi BARMAWI al. BAWING al. ABAH MERAH, Terdakwa mendapatkan penghasilan sebesar Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus rupiah) dan telah Terdakwa menggunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari.

- Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian dan Analisa Laboratoris dari Pusat Analisa dan Informasi Uang Rupiah Bank Indonesia No.22/11/DPU-GP2U/Lab tanggal 23 September 2020, yang melakukan uji laboratoris terhadap Uang Rupiah Pecahan Rp50.000,- TE 2016 Nomor Seri AND201902 dan AND201918, ditandatangani oleh KRISMUNINGSIH (Manajer) dan diketahui oleh KAPSULANI (Asisten Direktur) didapat hasil uji dengan Kesimpulan yaitu **"Dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp. 50.000,- TE 2016 dengan nomor seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI"**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **JAELUDIN Als. JONI** pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar jam 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Jl. Rancabolang Rt.001/ Rw.011 No.49, Kel. Sekejati, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat, atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan perbuatan memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 11.00 wib, bertempat di sebuah kontrakan dengan alamat Kp. Malias Wetan Rt.003 Rw.002, Ds. Kamurang, Kec. Cikande, Kabupaten Serang, Banten, Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik Subdit IV/Upal Dittipideksus Bareskrim Polri diantaranya saksi NURJEN, AMAD MUKSON, HERU HANDOKO dan SLAMET RIYADI melakukan penangkapan terhadap saksi BARMAWI alias BAWING alias ABAH MERAH dan ANDRI bin BARMAWI (dalam perkara terpisah) dimana dari hasil intrograsi keduanya mengaku bahwa mereka mendapatkan bahan baku kertas untuk pembuatan uang palsu diperoleh dari Terdakwa JAELUDIN Als. JONI, dan atas informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar jam 01.30 wib setelah sebelumnya melakukan penyelidikan, mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Rancabolang Rt.001/Rw.011 No.49, Kel. Sekejati, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat, dan mendapati Terdakwa yang sedang membuat uang rupiah palsu pecahab Rp.50.000,- di salah satu ruangan yang berada di rumah tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 1) 20 (dua puluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000;
- 2) 1 (satu) unit komputer;
- 3) 1 (satu) unit scanner merk Canon Lide 110;
- 4) 1 (satu) unit printer merk Epson R230;
- 5) 2 (dua) buah flashdisk;
- 6) 1 (satu) dus berisi kertas bahan pembuat uang rupiah palsu;
- 7) 1 (satu) dus berisi uang palsu setengah jadi;
- 8) 3 (tiga) botol tinta merk Inkology;
- 9) 3 (tiga) buah gunting;
- 10) 2 (dua) buah pisau cutter;
- 11) 5 (lima) buah mata pisau cutter;
- 12) 1 (satu) buah kaca pembesar;
- 13) 1 (satu) unit meja kaca;
- 14) 2 (dua) buah mistar ukuran 61 cm;
- 15) 2 (dua) botol tinta emas;
- 16) 1 (satu) botol cat sablon warna putih;
- 17) 5 (lima) botol lem;
- 18) 1 (satu) buah selotip;
- 19) 1 (satu) gulung kertas foil warna ungu;
- 20) 6 (enam) buah screen sablon;
- 21) 8 (delapan) lembar amplas;
- 22) 1 (satu) unit mesin laminating;
- 23) 1 (satu) botol thinner M 3;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) buah lampu neon;
- 25) 1 (satu) buah alat pemotong;
- 26) 3 (tiga) lembar kertas pengikat bertuliskan Bank Indonesia;
- 27) 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam model RM-110 dengan nomor 081313369831;
- 28) 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna emas model SM-J510FN dengan nomor 081282882766;
- 29) 1 (satu) plastik berisi sampah kertas cetakan uang palsu selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Bareskrim Polri untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membuat uang kertas palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah dengan maksud nantinya akan dijual kepada saksi BARMAWI al. BAWING al. ABAH MERAH, dimana cara/proses pembuatan uang kertas palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Awalnya uang asli di masukan ke scanner merek canon;
- b) Hasil scan dimasukan ke komputer dengan Aplikasi Corel 7 dan selanjutnya di edit;
- c) Setelah gambar dinyatakan bagus lalu di print dengan printer epson R230;
- d) Setelah di print bagian kepala kemudian di sulam menggunakan benang foil warna ungu;
- e) Selanjutnya diprint pada bagian Tari lalu disablon gambar Pahlawan;
- f) Kemudian terhadap hasil cetakan beres diiodokan selanjutnya disatukan menggunakan lem 77;
- g) Setelah itu dimasukan ke laminating supaya kuat rekatnya.
- h) Setelah itu lalu dipotong bagian pinggirnya menggunakan cutter;
- i) Setelah itu di masukan lagi ke laminating dengan amplelas supaya kasar hasil nya;
- j) Selanjutnya proses pemotongan dan selesai;

Adapun proses pembuatan uang rupiah palsu tersebut yaitu selama 45 menit untuk membuat sebanyak 20 (dua puluh) lembar.

Sedangkan alat yang Terdakwa gunakan dalam membuat atau memalsu rupiah pecahan Rp.50.000 tersebut yaitu:

- 1) 1 (satu) unit computer;
- 2) 1 (satu) unit printer epson R230;
- 3) 1 (satu) unit scan canon lide 110;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Lem;
- 5) Pisau cutter;
- 6) Penggaris

dan bahan-bahan yang Terdakwa gunakan untuk membuat atau memalsu rupiah pecahan Rp.50.000 tersebut adalah kertas warna putih (kertas telur) dan tinta printer.

- Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian dan Analisa Laboratoris dari Pusat Analisa dan Informasi Uang Rupiah Bank Indonesia No.22/11/DPU-GP2U/Lab tanggal 23 September 2020, yang melakukan uji laboratoris terhadap Uang Rupiah Pecahan Rp50.000,- TE 2016 Nomor Seri AND201902 dan AND201918, ditandatangani oleh KRISMUNINGSIH (Manajer) dan diketahui oleh KAPSULANI (Asisten Direktur) didapat hasil uji dengan Kesimpulan yaitu **“Dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp50.000,- TE 2016 dengan nomor seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI”.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa **JAELUDIN Als. JONI** pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar jam 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Jl. Rancabolang Rt.001/ Rw.011 No.49, Kel. Sekejati, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat, atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan perbuatan menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2),** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 11.00 wib, bertempat di sebuah kontrakan dengan alamat Kp. Malias Wetan Rt.003 Rw.002, Ds. Kamurang, Kec. Cikande, Kabupaten Serang, Banten, Tim Penyidik Subdit IV/Upal Dittipideksus Bareskrim Polri diantaranya saksi NURJEN, AMAD MUKSON, HERU HANDOKO dan SLAMET RIYADI melakukan penangkapan terhadap saksi BARMAWI alias BAWING alias ABAH MERAH dan ANDRI bin BARMAWI (dalam perkara terpisah) dimana dari hasil intrograsi keduanya mengaku bahwa mereka mendapatkan bahan baku kertas

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembuatan uang palsu diperoleh dari Terdakwa JAELUDIN Als. JONI, dan atas informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar jam 01.30 wib yang sebelumnya sudah melakukan penyelidikan, mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Rancabolang Rt.001/Rw.011 No.49, Kel. Sekejati, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat, dan mendapati Terdakwa yang sedang membuat uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000,- di salah satu ruangan yang berada di rumah tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 1) 20 (dua puluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000;
- 2) 1 (satu) unit komputer;
- 3) 1 (satu) unit scanner merk Canon Lide 110;
- 4) 1 (satu) unit printer merk Epson R230;
- 5) 2 (dua) buah flashdisk;
- 6) 1 (satu) dus berisi kertas bahan pembuat uang rupiah palsu;
- 7) 1 (satu) dus berisi uang palsu setengah jadi;
- 8) 3 (tiga) botol tinta merk Inkology;
- 9) 3 (tiga) buah gunting;
- 10) 2 (dua) buah pisau cutter;
- 11) 5 (lima) buah mata pisau cutter;
- 12) 1 (satu) buah kaca pembesar;
- 13) 1 (satu) unit meja kaca;
- 14) 2 (dua) buah mistar ukuran 61 cm;
- 15) 2 (dua) botol tinta emas;
- 16) 1 (satu) botol cat sablon warna putih;
- 17) 5 (lima) botol lem;
- 18) 1 (satu) buah selotip;
- 19) 1 (satu) gulung kertas foil warna ungu;
- 20) 6 (enam) buah screen sablon;
- 21) 8 (delapan) lembar amplas;
- 22) 1 (satu) unit mesin laminating;
- 23) 1 (satu) botol thinner M 3;
- 24) 1 (satu) buah lampu neon;
- 25) 1 (satu) buah alat pemotong;
- 26) 3 (tiga) lembar kertas pengikat bertuliskan Bank Indonesia;
- 27) 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam model RM-110 dengan nomor 081313369831;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28)1 (satu) buah handphone merek Samsung warna emas model SM-J510FN dengan nomor 081282882766;

29)1 (satu) plastik berisi sampah kertas cetakan uang palsu selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Bareskrim Polri untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti uang kertas palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar yang disimpan Terdakwa di dalam kaleng biskuit warna putih merek monde di ruang tempat Terdakwa mencetak uang palsu di salah satu ruangan di rumah Terdakwa tersebut merupakan uang hasil cetakan Terdakwa di bulan Agustus 2020 yang rencananya akan Terdakwa edarkan/jual setelah semua uang kertas palsu selesai dicetak/dibuat.
- Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian dan Analisa Laboratoris dari Pusat Analisa dan Informasi Uang Rupiah Bank Indonesia No.22/11/DPU-GP2U/Lab tanggal 23 September 2020, yang melakukan uji laboratoris terhadap Uang Rupiah Pecahan Rp50.000,- TE 2016 Nomor Seri AND201902 dan AND201918, ditandatangani oleh KRISMUNINGSIH (Manajer) dan diketahui oleh KAPSULANI (Asisten Direktur) didapat hasil uji dengan Kesimpulan yaitu **"Dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp50.000,- TE 2016 dengan nomor seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI"**.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut Hukum Agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi NURJEN.**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar jam 01.30 wib di Jl. Rancabolang Rt.001/ Rw.011 No.49, Kel. Sekejati, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang disita dari penguasaan

Terdakwa Jaeludin al. Joni yaitu berupa:

- 1) 20 (dua puluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000;
- 2) 1 (satu) unit komputer;
- 3) 1 (satu) unit scanner merk Canon Lide 110;
- 4) 1 (satu) unit printer merk Epson R230;
- 5) 2 (dua) buah flashdisk;
- 6) 1 (satu) dus berisi kertas bahan pembuat uang rupiah palsu;
- 7) 1 (satu) dus berisi uang palsu setengah jadi;
- 8) 3 (tiga) botol tinta merk Inkology;
- 9) 3 (tiga) buah gunting;
- 10) 2 (dua) buah pisau cutter;
- 11) 5 (lima) buah mata pisau cutter;
- 12) 1 (satu) buah kaca pembesar;
- 13) 1 (satu) unit meja kaca;
- 14) 2 (dua) buah mistar ukuran 61 cm;
- 15) 2 (dua) botol tinta emas;
- 16) 1 (satu) botol cat sablon warna putih;
- 17) 5 (lima) botol lem;
- 18) 1 (satu) buah selotip;
- 19) 1 (satu) gulung kertas foil warna ungu;
- 20) 6 (enam) buah screen sablon;
- 21) 8 (delapan) lembar amplas;
- 22) 1 (satu) unit mesin laminating;
- 23) 1 (satu) botol thinner M 3;
- 24) 1 (satu) buah lampu neon;
- 25) 1 (satu) buah alat pemotong;
- 26) 3 (tiga) lembar kertas pengikat bertuliskan Bank Indonesia;
- 27) 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam model RM-110 dengan nomor 081313369831;
- 28) 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna emas model SM-J510FN dengan nomor 081282882766;
- 29) 1 (satu) plastik berisi sampah kertas cetakan uang palsu

Dan barang – barang bukti tersebut saksi temukan di sebuah ruangan dalam rumah yang dihuni oleh Terdakwa yang beralamat di Jl. Rancabolang Rt.001/ Rw.011 No.49, Kel. Sekejati, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat dan terdakwa menyimpan barang bukti yang

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bdg



saksi temukan tersebut dengan maksud sebagai alat dan bahan untuk membuat uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000 dan pembuatan uang rupiah palsu tersebut dilakukan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa adapun kronologis saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu sebelumnya saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang bernama Barmawi Alias Bawing Alias Abah Merah Dan Andri Bin Barmawi sekitar tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 11.00 wib, di sebuah kontrakan dengan alamat Kp. Malias Wetan Rt.003 Rw.002, Ds. Kamurang, Kec. Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Dari pengakuan kedua orang tersebut bahwa dalam membuat uang rupiah palsu mereka membeli bahan baku kertas dari seseorang bernama Terdakwa di daerah Bandung, Jawa Barat. Kemudian atas informasi tersebut saksi dan tim melakukan penyelidikan terhadap orang tersebut yang pernah menjual bahan baku kertas untuk pembuatan uang rupiah palsu dan didapat informasi bahwa seseorang yang bernama Terdakwa tinggal di Jl. Rancabolang Rt.001/ Rw.011 No.49, Kel. Sekejati, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat. Lalu Pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekitar jam 21.00 wib saksi dan tim berangkat menuju lokasi yang dimaksud. Kemudian sekitar jam 23.30 wib saksi dan tim tiba di sekitar rumah yang dihuni oleh Terdakwa kemudian melakukan penyelidikan di sekitar lokasi tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar jam 01.30 wib saksi dan tim bergerak menuju rumah Terdakwa lalu menemukan Terdakwa sedang membuat uang rupiah palsu di salah satu ruangan yang berada di rumah tersebut. Lalu di dalam rumah tersebut saksi dan tim juga menemukan barang – barang bukti yang lain yaitu alat dan bahan untuk membuat uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000. Selanjutnya saksi dan tim mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke kantor Bareskrim Polri untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan alat dan bahan untuk membuat uang rupiah palsu tersebut dengan cara membeli sendiri yaitu bahan kertas berwarna putih untuk membuat uang rupiah palsu tersebut dengan cara membeli tempat atau toko kertas biasa/ATK, di daerah Cibadak, alun-alun Bandung, kemudian membeli tinta berwarna di toko komputer di toko Jaya Plaza, Kosambi, Bandung sekitar bulan Desember 2019. Sedangkan komputer dan printer epon R230 dibeli dari seseorang seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di Sekejati, Bandung dan lem serta pisau cutter dan penggaris dibeli di toko atk dan fotocopy di daerah Sekejati, Bandung, adapun barang





– barang tersebut dibeli dengan menggunakan uang sendiri Terdakwa seharga kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Bahwa uang palsu sejumlah 20 (dua puluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000 adalah merupakan uang rupiah palsu yang sebelumnya dibuat oleh Terdakwa menggunakan alat dan bahan yang ditemukan juga pada saat penangkapan tersebut dan maksud dari Terdakwa memalsu serta menyimpan uang palsu pecahan Rp.50.000 tersebut untuk diedarkan atau dijual kepada orang lain yang ingin membeli uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000,-;

- Bahwa Dari pengakuan terdakwa, yang bersangkutan pernah menjual uang rupiah palsu sekitar 8 (delapan) kali dan menjualnya hanya kepada seseorang yang bernama Barmawi al. Bawing al. Abah Merah (tertangkap). Adapun keuntungan yang didapatkan setelah menjual uang palsu tersebut sebesar Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus rupiah) dari penjualan sebanyak 8 (delapan) kali, dan keuntungan tersebut digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

## 2. Saksi AHMAD MUKSON.

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar jam 01.30 wib di Jl. Rancabolang Rt.001/ Rw.011 No.49, Kel. Sekejati, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat ;
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa Jaeludin al. Joni yaitu berupa:
  - 1) 20 (dua puluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000;
  - 2) 1 (satu) unit komputer;
  - 3) 1 (satu) unit scanner merk Canon Lide 110;
  - 4) 1 (satu) unit printer merk Epson R230;
  - 5) 2 (dua) buah flashdisk;
  - 6) 1 (satu) dus berisi kertas bahan pembuat uang rupiah palsu;
  - 7) 1 (satu) dus berisi uang palsu setengah jadi;
  - 8) 3 (tiga) botol tinta merk Inkology;
  - 9) 3 (tiga) buah gunting;
  - 10) 2 (dua) buah pisau cutter;
  - 11) 5 (lima) buah mata pisau cutter;
  - 12) 1 (satu) buah kaca pembesar;
  - 13) 1 (satu) unit meja kaca;



- 14) 2 (dua) buah mistar ukuran 61 cm;
- 15) 2 (dua) botol tinta emas;
- 16) 1 (satu) botol cat sablon warna putih;
- 17) 5 (lima) botol lem;
- 18) 1 (satu) buah selotip;
- 19) 1 (satu) gulung kertas foil warna ungu;
- 20) 6 (enam) buah screen sablon;
- 21) 8 (delapan) lembar amplas;
- 22) 1(satu) unit mesin laminating;
- 23) 1 (satu) botol thinner M 3;
- 24) 1 (satu) buah lampu neon;
- 25) 1 (satu) buah alat pemotong;
- 26) 3 (tiga) lembar kertas pengikat bertuliskan Bank Indonesia;
- 27) 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam model RM-110 dengan nomor 081313369831;
- 28) 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna emas model SM-J510FN dengan nomor 081282882766;
- 29) 1 (satu) plastik berisi sampah kertas cetakan uang palsu

Dan barang – barang bukti tersebut saksi temukan di sebuah ruangan dalam rumah yang dihuni oleh Terdakwa yang beralamat di Jl. Rancabolang Rt.001/ Rw.011 No.49, Kel. Sekejati, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat dan terdakwa menyimpan barang bukti yang saksi temukan tersebut dengan maksud sebagai alat dan bahan untuk membuat uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000 dan pembuatan uang rupiah palsu tersebut dilakukan sendiri oleh Terdakwa.

- Bahwa Adapun kronologis saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu sebelumnya saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang bernama Barmawi Alias Bawing Alias Abah Merah Dan Andri Bin Barmawi sekitar tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 11.00 wib, di sebuah kontrakan dengan alamat Kp. Malias Wetan Rt.003 Rw.002, Ds. Kamurang, Kec. Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Dari pengakuan kedua orang tersebut bahwa dalam membuat uang rupiah palsu mereka membeli bahan baku kertas dari seseorang bernama Terdakwa Jaeludin al. Joni di daerah Bandung, Jawa Barat. Kemudian atas informasi tersebut saksi dan tim melakukan penyelidikan terhadap orang tersebut yang pernah menjual bahan baku kertas untuk pembuatan uang rupiah palsu dan didapat informasi bahwa seseorang yang bernama Terdakwa Jaeludin al. Joni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jl. Rancabolang Rt.001/ Rw.011 No.49, Kel. Sekejati, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat. Lalu Pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekitar jam 21.00 wib saksi dan tim berangkat menuju lokasi yang dimaksud. Kemudian sekitar jam 23.30 wib saksi dan tim tiba di sekitar rumah yang dihuni oleh Terdakwa kemudian melakukan penyelidikan di sekitar lokasi tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar jam 01.30 wib saksi dan tim bergerak menuju rumah Terdakwa lalu menemukan Terdakwa sedang membuat uang rupiah palsu di salah satu ruangan yang berada di rumah tersebut. Lalu di dalam rumah tersebut saksi dan tim juga menemukan barang – barang bukti yang lain yaitu alat dan bahan untuk membuat uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000. Selanjutnya saksi dan tim mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke kantor Bareskrim Polri untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan alat dan bahan untuk membuat uang rupiah palsu tersebut dengan cara membeli sendiri yaitu bahan kertas berwarna putih untuk membuat uang rupiah palsu tersebut dengan cara membeli tempat atau toko kertas biasa/ ATK, di daerah Cibadak, alun-alun Bandung, kemudian membeli tinta berwarna di toko komputer di toko Jaya Plaza, Kosambi, Bandung sekitar bulan Desember 2019. Sedangkan komputer dan printer epson R230 dibeli dari seseorang seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di Sekejati, Bandung dan lem serta pisau cutter dan penggaris dibeli di toko atk dan fotocopy di daerah Sekejati, Bandung, adapun barang – barang tersebut dibeli dengan menggunakan uang sendiri Terdakwa seharga kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Bahwa uang palsu sejumlah 20 (dua puluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000 adalah merupakan uang rupiah palsu yang sebelumnya dibuat oleh Terdakwa menggunakan alat dan bahan yang ditemukan juga pada saat penangkapan tersebut dan maksud dari Terdakwa memalsu serta menyimpan uang palsu pecahan Rp.50.000 tersebut untuk diedarkan atau dijual kepada orang lain yang ingin membeli uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000;
- Bahwa Dari pengakuan terdakwa, yang bersangkutan pernah menjual uang rupiah palsu sekitar 8 (delapan) kali dan menjualnya hanya kepada seseorang yang bernama Barmawi al. Bawing al. Abah Merah (tertangkap). Adapun keuntungan yang didapatkan setelah menjual uang palsu tersebut sebesar Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus rupiah) dari penjualan

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 8 (delapan) kali, dan keuntungan tersebut digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

**3. Saksi KOMARUDIN.**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Terdakwa Jaeludin namun saksi tidak tahu nama panggilan/ alias Joni, saksi kenal Terdakwa Jaeludin sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang, Terdakwa Jaeludin merupakan tetangga dan sekaligus sebagai warga saksi yang tinggal di alamat Rancabolang Barat, Rt.001 Rw.011, Kel. Sekejati, Kec. Buah batu, Kota Bandung, Jawa Barat dan saksi selaku Kepala Rukun Tetangga (RT) di wilayah tersebut. saksi ketahui bahwa nama panggilan sehari – hari Terdakwa Jaeludin adalah Kang Jae, namun setelah saksi diterangkan oleh penyidik bahwa Terdakwa Jaeludin mengaku memiliki nama panggilan lain sehari – hari sebagai Jaeludin al. Joni;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui Terdakwa Jaeludin ditangkap oleh petugas polisi pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar jam 01.30 wib, di rumah Terdakwa Jaeludin yang beralamat di Jl. Rancabolang Rt.001/ Rw.011, Kel. Sekejati, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat dan pada saat ditangkap barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa yaitu berupa:
  - 1) 20 (dua puluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000;
  - 2) 1 (satu) unit komputer;
  - 3) 1 (satu) unit scanner merk Canon Lide 110;
  - 4) 1 (satu) unit printer merk Epson R230;
  - 5) 2 (dua) buah flashdisk;
  - 6) 1 (satu) dus berisi kertas bahan pembuat uang rupiah palsu;
  - 7) 1 (satu) dus berisi uang palsu setengah jadi;
  - 8) 3 (tiga) botol tinta merk Inkology;
  - 9) 3 (tiga) buah gunting;
  - 10) 2 (dua) buah pisau cutter;
  - 11) 5 (lima) buah mata pisau cutter;
  - 12) 1 (satu) buah kaca pembesar;
  - 13) 1 (satu) unit meja kaca;
  - 14) 2 (dua) buah mistar ukuran 61 cm;
  - 15) 2 (dua) botol tinta emas;
  - 16) 1 (satu) botol cat sablon warna putih;



- 17) 5 (lima) botol lem;
- 18) 1 (satu) buah selotip;
- 19) 1 (satu) gulung kertas foil warna ungu;
- 20) 6 (enam) buah screen sablon;
- 21) 8 (delapan) lembar amplas;
- 22) 1(satu) unit mesin laminating;
- 23) 1 (satu) botol thinner M 3;
- 24) 1 (satu) buah lampu neon;
- 25) 1 (satu) buah alat pemotong;
- 26) 3 (tiga) lembar kertas pengikat bertuliskan Bank Indonesia;
- 27) 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam model RM-110 dengan nomor 081313369831;
- 28) 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna emas model SM-J510FN dengan nomor 081282882766;
- 29) 1 (satu) plastik berisi sampah kertas cetakan uang palsu.

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa cukup baik, adapun pekerjaan dari Terdakwa saksi tidak mengetahui secara pastinya, namun Terdakwa pernah berkerja di PT. Pindad, namun saksi juga tidak tahu apakah masih bekerja atau tidak dan Terdakwa tinggal di rumah yang beralamat di Jl. Rancabolang Rt.001/Rw.011 No.49, Kel. Sekejati, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat bersama Istri yang bernama Aning, dan 2 (dua) orang anaknya yaitu : Nita, dan Aprijal;

#### **4. Saksi AAM BANANI.**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Jaeludin al. Joni sekitar 10 tahun yang lalu, Terdakwa Jaeludin al. Joni merupakan tetangga yang tinggal di alamat Rancabolang Barat No.44, Rt.001 Rw.011, Kel. Sekejati, Kec. Buah batu, Kota Bandung, Jawa Bara dan saksi selaku security diwilayah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Jaeludin al. Joni ditangkap oleh petugas polisi pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar jam 01.30 wib, di rumah Terdakwa Jaeludin al. Joni yang beralamat di Jl. Rancabolang Rt.001/ Rw.011, Kel. Sekejati, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jaeludin al. Joni karena telah melakukan pemalsuan uang kertas dan pada saat penggeledahan terhadap rumah yang dihuni oleh Terdakwa Jaeludin al.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joni, yang saksi ketahui dari petugas kepolisian menemukan uang palsu di rumah Terdakwa Jaeludin al. Joni untuk pecahannya saksi tidak begitu mengetahuinya.

- Bahwa Terdakwa Jaeludin al. Joni tinggal di rumah dengan alamat Jl. Rancabolang No.49 Rt.001/ Rw.011, Kel. Sekejati, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat sekitar 10 tahun dan rumah tersebut adalah milik Terdakwa Jaeludin al. Joni dan saksimengenal Terdakwa Jaeludin al. Joni cukup baik, dan untuk pekerjaan atau kegiatan sehari-harinya saksi tidak begitu mengetahuinya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah didengar keterangan Ahli **ANDRY YULIANTO**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah ahli lihat dan ahli lakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas diperoleh fakta sebagai berikut :
  - Warna pada permukaan uang lebih buram dan kurang tajam;
  - Bahan uang yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memendar di bawah sinar ultra violet;
  - Gambar saling isi bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
  - Tidak terdapat Multi Colour Latent Image;
  - Tidak terdapat tulisan Mikroteks.

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka ahli berpendapat bahwa barang bukti tersebut adalah **UANG RUPIAH TIDAK ASLI PECAHAN Rp.50.000, TE 2016**.

- Bahwa ahli dapat mengetahui kalau 20 (dua puluh) lembar Rupiah pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu Rupiah) tahun emisi 2016 yang diperlihatkan oleh Pemeriksa kepada Ahli sekarang ini adalah bukan merupakan uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dari hasil pengamatan secara kasat mata (Dilihat, Diraba dan Diterawang) bahwa unsur pengaman tidak sama dengan ciri-ciri uang asli.
- Bahwa Uang kertas Bank atau uang kertas Negara RI dicetak/dibuat bukan untuk diperjual belikan tetapi digunakan untuk alat pembayaran yang sah.
- Bahwa kejahatan pemalsuan uang Rupiah di Indonesia haruslah dipandang sebagai kejahatan yang serius dan terorganisir. Selain secara ekonomis dapat merugikan masyarakat yang menerima transaksi dengan uang palsu,

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan pemalsuan uang Rupiah juga akan berdampak kepada integritas negara oleh karena uang Rupiah merupakan simbol negara. Apabila jumlah Rupiah palsu meningkat maka tingkat kepercayaan masyarakat untuk menggunakan uang Rupiah sebagai alat transaksi dapat menjadi menurun. Oleh karena itu, Bank Indonesia mengharapkan agar para penegak hukum, khususnya penuntut umum dan majelis hakim kiranya dapat menuntut dan memutus para pelaku tindak pidana pemalsuan uang Rupiah ini dengan hukuman pidana penjara dan denda yang maksimal;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar jam 01.30 wib, pada saat terdakwa sedang melakukan pencetakan/membuat uang palsu tersebut di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Rancabolang Rt.001/ Rw.011 No.49, Kel. Sekejati, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah petugas polisi yang berpakaian preman yang terdakwa tidak kenal, dan pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas polisi, barang bukti yang disita dari terdakwa adalah:
  - 1) 20 (dua puluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000;
  - 2) 1 (satu) unit komputer;
  - 3) 1 (satu) unit scanner merk Canon Lide 110;
  - 4) 1 (satu) unit printer merk Epson R230;
  - 5) 2 (dua) buah flashdisk;
  - 6) 1 (satu) dus berisi kertas bahan pembuat uang rupiah palsu;
  - 7) 1 (satu) dus berisi uang palsu setengah jadi;
  - 8) 3 (tiga) botol tinta merk Inkology;
  - 9) 3 (tiga) buah gunting;
  - 10) 2 (dua) buah pisau cutter;
  - 11) 5 (lima) buah mata pisau cutter;
  - 12) 1 (satu) buah kaca pembesar;
  - 13) 1 (satu) unit meja kaca;
  - 14) 2 (dua) buah mistar ukuran 61 cm;
  - 15) 2 (dua) botol tinta emas;
  - 16) 1 (satu) botol cat sablon warna putih;
  - 17) 5 (lima) botol lem;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18) 1 (satu) buah selotip;
  - 19) 1 (satu) gulung kertas foil warna ungu;
  - 20) 6 (enam) buah screen sablon;
  - 21) 8 (delapan) lembar amplas;
  - 22) 1(satu) unit mesin laminating;
  - 23) 1 (satu) botol thinner M 3;
  - 24) 1 (satu) buah lampu neon;
  - 25) 1 (satu) buah alat pemotong;
  - 26) 3 (tiga) lembar kertas pengikat bertuliskan Bank Indonesia;
  - 27) 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam model RM-110 dengan nomor 081313369831;
  - 28) 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna emas model SM-J510FN dengan nomor 081282882766;
  - 29) 1 (satu) plastik berisi sampah kertas cetakan uang palsu;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa menyimpan barang bukti tersebut di dalam sebuah ruangan yang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Rancabolang Rt.001/ Rw.011 No.49, Kel. Sekejati, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat dan uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000,- sebanyak 20 (dua puluh) lembar tersebut juga terdakwa simpan di ruang tempat cetak uang palsu dan terdakwa letakkan uang palsu tersebut di dalam kaleng biskuit warna putih merek monde dan uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000,- yang terdakwa simpan sebanyak 20 (dua puluh) lembar tersebut adalah yang sebelumnya terdakwa buat sendiri dengan menggunakan bahan-bahan dan alat-alat yang sebelumnya terdakwa beli menggunakan uang terdakwa sendiri dengan maksud akan terdakwa jual kembali kepada calon pembeli;
- Bahwa terdakwa membuat atau memalsu uang rupiah pecahan Rp.50.000 tersebut yaitu hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 01.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat Jl. Rancabolang Rt.001/ Rw.011 No.49, Kel. Sekejati, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat dan cara terdakwa membuat atau memalsu uang rupiah pecahan Rp.50.000 tersebut adalah:
- Awalnya uang asli di masukan ke scanner merek canon;
  - Hasil scan dimasukan ke komputer dengan Aplikasi Corel 7 dan selanjutnya di edit;
  - Setelah gambar dinyatakan bagus lalu di print dengan printer epson R230;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah di print bagian kepala kemudian di sulam menggunakan benang foil warna ungu;
  - Selanjutnya diprint pada bagian Tari lalu disablon gambar Pahlawan;
  - Kemudian terhadap hasil cetakan beres diiodokan selanjutnya disatukan menggunakan lem 77;
  - Setelah itu dimasukan ke laminating supaya kuat rekatnya.
  - Setelah itu lalu dipotong bagian pinggirnya menggunakan cutter;
  - Setelah itu di masukan lagi ke laminating dengan amplelas supaya kasar hasil nya;
  - Selanjutnya proses pemotongan dan selesai;
  - Adapun proses pembuatan uang rupiah palsu tersebut yaitu selama 45 menit untuk membuat sebanyak 20 (dua puluh) lembar.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan dalam membuat atau memalsu rupiah pecahan Rp.50.000 tersebut yaitu :
    - 1) 1 (satu) unit computer;
    - 2) 1 (satu) unit printer epson R230;
    - 3) 1 (satu) unit scan canon lide 110;
    - 4) Lem;
    - 5) Pisau cutter;
    - 6) Penggaris
  - Bahwa biaya yang terdakwa keluarkan untuk membuat atau memalsu rupiah pecahan Rp.50.000 tersebut adalah ± Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang tersebut memang untuk membeli alat dan bahan untuk membuat atau memalsu uang rupiah dan terdakwa mendapatkan bahan kertas berwarna putih untuk membuat uang rupiah palsu tersebut dengan cara membeli tempat atau toko kertas biasa/ ATK, di daerah Cibadak, alun-alun Bandung, kemudian terdakwa membeli tinta berwarna di toko komputer di toko Jaya Plaza, Kosambi, Bandung sekitar bulan Desember 2019. Sedangkan komputer dan printer epson R230 terdakwa beli dengan seseorang yang terdakwa lupa namanya seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di Sekejati, Bandung dan lem serta pisau cutter dan penggaris terdakwa beli di toko atk dan fotocopy di daerah Sekejati, Bandung dan semua alat serta bahan untuk membuat atau memalsu uang rupiah tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa yang beralamat Jl. Rancabolang Rt.001/ Rw.011 No.49, Kel. Sekejati, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat;
  - Bahwa terdakwa belajar membuat atau memalsu uang rupiah tersebut secara otodidak dengan belajar melalui program komputer corel 7 (editing gambar),

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama kurang lebih 1 - 3 tahun dan alasan terdakwa membuat atau memalsu uang rupiah tersebut yaitu bahwa uang rupiah palsu tersebut rencananya akan terdakwa jual dengan maksud mendapat keuntungan dan untuk biaya hidup terdakwa sehari-hari, namun uang palsu cetakan terdakwa saat ini belum sempat terdakwa jual terdakwa sudah tertangkap oleh polisi;

- Bahwa Terdakwa sudah membuat atau memalsu uang rupiah sebanyak 9 (sembilan) kali yang awal pembuatannya pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Sekitar bulan Maret 2018 sebanyak 2 (dua) lak, yang kemudian terdakwa jual kepada Barmawi al. Bawing al. Abah Merah seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 2) Sekitar bulan Mei 2018 sebanyak 2 (dua) lak, yang kemudian terdakwa jual kepada Barmawi al. Bawing al. Abah Merah seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 3) Sekitar bulan November 2018 sebanyak 2 (dua) lak, yang kemudian terdakwa jual kepada Barmawi al. Bawing al. Abah Merah seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 4) Sekitar bulan Januari 2019 sebanyak 3 (tiga) lak, yang kemudian terdakwa jual kepada Barmawi al. Bawing al. Abah Merah seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 5) Sekitar bulan Juni 2019 sebanyak 4 (empat) lak, yang kemudian terdakwa jual kepada Barmawi al. Bawing al. Abah Merah seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 6) Sekitar bulan Desember 2019 sebanyak 4 (empat) lak, yang kemudian terdakwa jual kepada Barmawi al. Bawing al. Abah Merah seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 7) Sekitar bulan Januari 2020 sebanyak 12 (dua belas) lak, yang kemudian terdakwa jual kepada Barmawi al. Bawing al. Abah Merah seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 8) Sekitar bulan Juli 2020 sebanyak 12 (dua belas) lak, yang kemudian terdakwa jual kepada Barmawi al. Bawing al. Abah Merah seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 9) Sekitar bulan Agustus 2020 sebanyak 3500 (tiga ribu lima ratus) lembar, Namun baru setengah jadi dan belum sempat terdakwa bentuk menyerupai uang rupiah agar laku untuk dijual, terdakwa sudah tertangkap oleh polisi yang berpakaian preman, di rumah terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Rancabolang Rt.001/ Rw.011 No.49, Kel. Sekejati, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat.

- Bahwa terdakwa menyimpan uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000 yang disita oleh polisi tersebut sejak saat terdakwa selesai membuat atau memalsu uang rupiah tersebut yaitu pada awal bulan Agustus 2020 di rumah terdakwa yang beralamat Jl. Rancabolang Rt.001/ Rw.011 No.49, Kel. Sekejati, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat dan rumah tersebut adalah milik terdakwa pribadi. Terdakwa dapat menyimpan uang rupiah palsu di rumah terdakwa, karena tempat tersebut menurut terdakwa aman dan praktis sekaligus menjadi tempat pembuatan atau memalsu uang rupiah tersebut dan selain di rumah terdakwa yang beralamat Jl. Rancabolang Rt.001/ Rw.011 No.49, Kel. Sekejati, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat tersebut terdakwa tidak pernah membuat dan menyimpan uang rupiah palsu di tempat lain;
- Bahwa terdakwa menjual rupiah palsu sebanyak 8 (delapan) kali dan terdakwa menjualnya hanya kepada Barmawi al. Bawing al. Abah Merah dan keuntungan yang terdakwa dapatkan setelah menjual uang palsu tersebut sebesar Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus rupiah) dari penjualan sebanyak 8 (delapan) kali, dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari. Kemudian terdakwa mengenal sdr. Barmawi al. Bawing al. Abah Merah sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, di rumah terdakwa yang beralamat Jl. Rancabolang Rt.001/ Rw.011 No.49, Kel. Sekejati, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat, dalam rangka membicarakan rencana jual beli uang rupiah palsu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa yang menawarkan kepada Barmawi al. Bawing al. Abah Merah untuk menjual uang rupiah palsu buatan terdakwa dan terdakwa pernah memberikan kertas sebagai bahan baku untuk membuat uang rupiah palsu yaitu sekitar bulan Juni 2019 di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Rancabolang Rt.001/ Rw.011 No.49, Kel. Sekejati, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa terdakwa mengetahui yang berhak mengeluarkan atau menerbitkan uang rupiah adalah Bank Indonesia dan terdakwa mengetahui bahwa mencetak/ meniru/ membuat/ mengedarkan uang palsu termasuk perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa uang rupiah pecahan yang disita dari terdakwa adalah uang palsu karena terdakwa sendiri yang membuatnya dan terdakwa pernah dihukum dengan kasus uang rupiah palsu dan pada saat itu

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang disita dari terdakwa adalah uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000.-;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000;
- 1 (satu) unit komputer;
- 1 (satu) unit scanner merk Canon Lide 110;
- 1 (satu) unit printer merk Epson R230;
- 2 (dua) buah flashdisk;
- 1 (satu) dus berisi kertas bahan pembuat uang rupiah palsu;
- 1 (satu) dus berisi uang palsu setengah jadi;
- 3 (tiga) botol tinta merk Inkology;
- 3 (tiga) buah gunting;
- 2 (dua) buah pisau cutter;
- 5 (lima) buah mata pisau cutter;
- 1 (satu) buah kaca pembesar;
- 1 (satu) unit meja kaca;
- 2 (dua) buah mistar ukuran 61 cm;
- 2 (dua) botol tinta emas;
- 1 (satu) botol cat sablon warna putih;
- 5 (lima) botol lem;
- 1 (satu) buah selotip;
- 1 (satu) gulung kertas foil warna ungu;
- 6 (enam) buah screen sablon;
- 8 (delapan) lembar amplas;
- 1 (satu) unit mesin laminating;
- 1 (satu) botol thinner M 3;
- 1 (satu) buah lampu neon;
- 1 (satu) buah alat pemotong;
- 3 (tiga) lembar kertas pengikat bertuliskan Bank Indonesia;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam model RM-110 dengan nomor 081313369831;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna emas model SM-J510FN dengan nomor 081282882766;
- 1 (satu) plastik berisi sampah kertas cetakan uang palsu

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti surat berupa :

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Hasil Penelitian dan Analisa Laboratoris dari Pusat Analisa dan Informasi Uang Rupiah Bank Indonesia No.22/11/DPU-GP2U/Lab tanggal 23 September 2020, yang melakukan uji laboratoris terhadap Uang Rupiah Pecahan Rp50.000,- TE 2016 Nomor Seri AND201902 dan AND201918, ditandatangani oleh KRISMUNINGSIH (Manajer) dan diketahui oleh KAPSULANI (Asisten Direktur) didapat hasil uji dengan Kesimpulan yaitu : **“Dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp50.000,- TE 2016 dengan nomor seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI”**

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta surat-surat bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 11.00 wib, bertempat di sebuah kontrakan dengan alamat Kp. Malias Wetan Rt.003 Rw.002, Ds. Kamurang, Kec. Cikande, Kabupaten Serang, Banten, Tim Penyidik Subdit IV/Upal Dittipideksus Bareskrim Polri diantaranya saksi NURJEN, AMAD MUKSON, HERU HANDOKO dan SLAMET RIYADI melakukan penangkapan terhadap saksi BARMAWI alias BAWING alias ABAH MERAH dan ANDRI bin BARMAWI (dalam perkara terpisah) dimana dari hasil intrograsi keduanya mengaku bahwa mereka mendapatkan bahan baku kertas untuk pembuatan uang palsu diperoleh dari Terdakwa JAELUDIN Als. JONI, dan atas informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar jam 01.30 wib setelah sebelumnya melakukan penyelidikan, mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Rancabolang Rt.001/ Rw.011 No.49, Kel. Sekejati, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat, dan mendapati Terdakwa yang sedang membuat uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000,- di salah satu ruangan yang berada di rumah tersebut, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :
  - 1) 20 (dua puluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000;
  - 2) 1 (satu) unit komputer;
  - 3) 1 (satu) unit scanner merk Canon Lide 110;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) unit printer merk Epson R230;
  - 5) 2 (dua) buah flashdisk;
  - 6) 1 (satu) dus berisi kertas bahan pembuat uang rupiah palsu;
  - 7) 1 (satu) dus berisi uang palsu setengah jadi;
  - 8) 3 (tiga) botol tinta merk Inkology;
  - 9) 3 (tiga) buah gunting;
  - 10) 2 (dua) buah pisau cutter;
  - 11) 5 (lima) buah mata pisau cutter;
  - 12) 1 (satu) buah kaca pembesar;
  - 13) 1 (satu) unit meja kaca;
  - 14) 2 (dua) buah mistar ukuran 61 cm;
  - 15) 2 (dua) botol tinta emas;
  - 16) 1 (satu) botol cat sablon warna putih;
  - 17) 5 (lima) botol lem;
  - 18) 1 (satu) buah selotip;
  - 19) 1 (satu) gulung kertas foil warna ungu;
  - 20) 6 (enam) buah screen sablon;
  - 21) 8 (delapan) lembar amplas;
  - 22) 1 (satu) unit mesin laminating;
  - 23) 1 (satu) botol thinner M 3;
  - 24) 1 (satu) buah lampu neon;
  - 25) 1 (satu) buah alat pemotong;
  - 26) 3 (tiga) lembar kertas pengikat bertuliskan Bank Indonesia;
  - 27) 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam model RM-110 dengan nomor 081313369831;
  - 28) 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna emas model SM-J510FN dengan nomor 081282882766;
  - 29) 1 (satu) plastik berisi sampah kertas cetakan uang palsu selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Bareskrim Polri untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membuat uang kertas palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah dengan maksud nantinya akan dijual kepada saksi BARMAWI al. BAWING al. ABAH MERAH, dimana cara/proses pembuatan uang kertas palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah sebagai berikut :
- a) Awalnya uang asli di masukan ke scaner merek canon;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Hasil scan dimasukan ke komputer dengan Aplikasi Corel 7 dan selanjutnya di edit;
- c) Setelah gambar dinyatakan bagus lalu di print dengan printer Epson R230;
- d) Setelah di print bagian kepala kemudian di sulam menggunakan benang foil warna ungu;
- e) Selanjutnya diprint pada bagian Tari lalu disablon gambar Pahlawan;
- f) Kemudian terhadap hasil cetakan beres diiodokan selanjutnya disatukan menggunakan lem 77;
- g) Setelah itu dimasukan ke laminating supaya kuat rekatnya.
- h) Setelah itu lalu dipotong bagian pinggirnya menggunakan cutter;
- i) Setelah itu di masukan lagi ke laminating dengan amplexas supaya kasar hasil nya;
- j) Selanjutnya proses pemotongan dan selesai;

Adapun proses pembuatan uang rupiah palsu tersebut yaitu selama 45 menit untuk membuat sebanyak 20 (dua puluh) lembar.

Sedangkan alat yang Terdakwa gunakan dalam membuat atau memalsu rupiah pecahan Rp.50.000 tersebut yaitu:

- 1) 1 (satu) unit computer;
- 2) 1 (satu) unit printer Epson R230;
- 3) 1 (satu) unit scan Canon Lide 110;
- 4) Lem;
- 5) Pisau cutter;
- 6) Penggaris

dan bahan-bahan yang Terdakwa gunakan untuk membuat atau memalsu rupiah pecahan Rp.50.000 tersebut adalah kertas warna putih (kertas telur) dan tinta printer.

- Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian dan Analisa Laboratoris dari Pusat Analisa dan Informasi Uang Rupiah Bank Indonesia No.22/11/DPU-GP2U/Lab tanggal 23 September 2020, yang melakukan uji laboratoris terhadap Uang Rupiah Pecahan Rp50.000,- TE 2016 Nomor Seri AND201902 dan AND201918, ditandatangani oleh KRISMUNINGSIH (Manajer) dan diketahui oleh KAPSULANI (Asisten Direktur) didapat hasil uji dengan Kesimpulan yaitu :

**“Dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp50.000,- TE 2016 dengan nomor seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI”.**





Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, yaitu;

**Kesatu :**

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 36 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

**Atau Kedua :**

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 36 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

**Atau Ketiga :**

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 36 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keyakinan Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan unsur-unsur Pasal dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang lebih relevan terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Kedua Penuntut Umum, Pasal 36 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang memalsu rupiah;

**Ad. 1. Unsur "Setiap Orang".**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah yang menjadi subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban). Berarti di sini harus ada yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Apabila pengertian setiap orang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah kami simpulkan bahwa yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **JAELUDIN als. JONI** sebagai subjek hukum telah mengakui di persidangan ia orangnya yang dimaksudkan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana disebutkan dalam identitas surat dakwaan serta Terdakwa membenarkan identitas tersebut sewaktu Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan di persidangan serta Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan sah menurut hukum;

## Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah Terdakwa **PEBBY RIANA alias PEDRO bin YAYAN SURYANTO** tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan “*melawan hukum*” berarti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Pasal 13 ayat (1) UU. No 35 Tahun 2009*, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan, yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintahan maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan Ilmu Pengetahuan setelah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa **PEBBY RIANA alias PEDRO bin YAYAN SURYANTO** bukanlah orang yang diberikan ijin dari menteri kesehatan RI dalam memperoleh dan mempergunakan sabu tersebut, tapi Terdakwa terbukti telah membeli sabu tersebut untuk diri Terdakwa sendiri serta Terdakwa mengetahui bahwa apa yang diperbuat Terdakwa tersebut itu salah dan melanggar hukum maka unsur secara tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

## Ad. 3. Unsur “Yang memalsu rupiah”.

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana maupun *Memorie van Toelichting (MvT)* terdapat ajaran 3 (tiga) gradasi opzetelijk (kesengajaan) opzet sebagai berikut :

- Opzet (kesengajaan) sebagai Maksud.
- Opzet (kesengajaan) sadar akan Kepastian.
- Opzet (kesengajaan) sadar akan Kemungkinan.

Menimbang, bahwa unsur penting lainnya dalam Opzet (kesengajaan) adalah adanya “*Willen en Wetten*” yakni kehendak dan pengetahuan yang cukup pada diri Terdakwa untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dipidana. Dalam perkara ini terdapat Opzet (kesengajaan) sebagai Maksud pada diri Terdakwa atau setidaknya Opzet (kesengajaan) sadar akan Kepastian. Bahwa berdasarkan *Pasal 1 butir 9 UU Mata uang* yang dimaksud “*Rupiah Palsu*” adalah Suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan atau desainnya menyerupia rupiah yang dibuat, Dibentuk, diceak, digandakan, diedarkan, atau

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bdg



digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum. Melawan hukum berarti tindakan tersebut bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 12 UU Mata uang yang dimaksud "Pencetakan" adalah suatu rangkaian kegiatan mencetak rupiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa di hubungkan dengan barang bukti yang di ajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa benar terdakwa JAELUDIN pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar jam 01.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Rancabolang Rt.001/ Rw.011 No.49, Kel. Sekejati, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat telah memalsukan Rupiah dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara :
  - Awalnya uang asli di masukan ke scanner merek canon;
  - Hasil scan dimasukan ke komputer dengan Aplikasi Corel 7 dan selanjutnya di edit;
  - Setelah gambar dinyatakan bagus lalu di print dengan printer Epson R230;
  - Setelah di print bagian kepala kemudian di sulam menggunakan benang foil warna ungu;
  - Selanjutnya diprint pada bagian Tari lalu disablon gambar Pahlawan;
  - Kemudian terhadap hasil cetakan beres diiodokan selanjutnya disatukan menggunakan lem 77;
  - Setelah itu dimasukan ke laminating supaya kuat rekatnya.
  - Setelah itu lalu dipotong bagian pinggirnya menggunakan cutter;
  - Setelah itu di masukan lagi ke laminating dengan amplelas supaya kasar hasil nya;
  - Selanjutnya proses pemotongan dan selesai;
- Adapun proses pembuatan uang rupiah palsu tersebut yaitu selama 45 menit untuk membuat sebanyak 20 (dua puluh) lembar.
- Sedangkan alat yang Terdakwa gunakan dalam membuat atau memalsu rupiah pecahan Rp.50.000 tersebut yaitu:
  - 1 (satu) unit computer;
  - 1 (satu) unit printer Epson R230;
  - 1 (satu) unit scan Canon Lide 110;
  - Lem;
  - Pisau cutter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggaris
- dan bahan-bahan yang Terdakwa gunakan untuk membuat atau memalsu rupiah pecahan Rp.50.000 tersebut adalah kertas warna putih (kertas telor) dan tinta printer.
- Bahwa Terdakwa membuat uang kertas palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah dengan maksud nantinya akan dijual kepada sdr. BARMAWI yang mana terdakwa telah menjual kepada sdr. BARMAWI sebanyak 8 (delapan) kali dengan keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus rupiah).
- Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian dan Analisa Laboratoris dari Pusat Analisa dan Informasi Uang Rupiah Bank Indonesia No.22/11/DPU-GP2U/Lab tanggal 23 September 2020, yang melakukan uji laboratoris terhadap Uang Rupiah Pecahan Rp50.000,- TE 2016 Nomor Seri AND201902 dan AND201918, ditandatangani oleh KRISMUNINGSIH (Manajer) dan diketahui oleh KAPSULANI (Asisten Direktur) didapat hasil uji dengan Kesimpulan yaitu "Dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp50.000,- TE 2016 dengan nomor seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI".

Menimbang, bahwa unsur yang memalsu rupiah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi seluruhnya secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memalsukan rupiah", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 36 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penjatuhan pidana pada diri Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam atas kesalahan yang telah diperbuat, tetapi mempunyai tujuan yang lebih mulia yaitu untuk menjaga agar Terdakwa khususnya dapat menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga di masa datang tidak mengulangi perbuatannya serta dapat kembali ke tengah masyarakat. Selain itu juga punya tujuan yang lebih mulia agar dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak membuat kesalahan sebagaimana yang telah Terdakwa lakukan;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000;
- 1 (satu) unit komputer;
- 1 (satu) unit scanner merk Canon Lide 110;
- 1 (satu) unit printer merk Epson R230;
- 2 (dua) buah flashdisk;
- 1 (satu) dus berisi kertas bahan pembuat uang rupiah palsu;
- 1 (satu) dus berisi uang palsu setengah jadi;
- 3 (tiga) botol tinta merk Inkology;
- 3 (tiga) buah gunting;
- 2 (dua) buah pisau cutter;
- 5 (lima) buah mata pisau cutter;
- 1 (satu) buah kaca pembesar;
- 1 (satu) unit meja kaca;
- 2 (dua) buah mistar ukuran 61 cm;
- 2 (dua) botol tinta emas;
- 1 (satu) botol cat sablon warna putih;
- 5 (lima) botol lem;
- 1 (satu) buah selotip;
- 1 (satu) gulung kertas foil warna ungu;
- 6 (enam) buah screen sablon;
- 8 (delapan) lembar amplas;
- 1(satu) unit mesin laminating;
- 1 (satu) botol thinner M 3;
- 1 (satu) buah lampu neon;
- 1 (satu) buah alat pemotong;
- 3 (tiga) lembar kertas pengikat bertuliskan Bank Indonesia;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam model RM-110 dengan nomor 081313369831;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna emas model SM-J510FN dengan nomor 081282882766;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik berisi sampah kertas cetakan uang palsu;

Akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap jujur dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 36 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JAELUDIN als. JONI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memalsukan rupiah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (tahun) tahun dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 20 (dua puluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000;
  - 1 (satu) unit komputer;
  - 1 (satu) unit scanner merk Canon Lide 110;
  - 1 (satu) unit printer merk Epson R230;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah flashdisk;
- 1 (satu) dus berisi kertas bahan pembuat uang rupiah palsu;
- 1 (satu) dus berisi uang palsu setengah jadi;
- 3 (tiga) botol tinta merk Inkology;
- 3 (tiga) buah gunting;
- 2 (dua) buah pisau cutter;
- 5 (lima) buah mata pisau cutter;
- 1 (satu) buah kaca pembesar;
- 1 (satu) unit meja kaca;
- 2 (dua) buah mistar ukuran 61 cm;
- 2 (dua) botol tinta emas;
- 1 (satu) botol cat sablon warna putih;
- 5 (lima) botol lem;
- 1 (satu) buah selotip;
- 1 (satu) gulung kertas foil warna ungu;
- 6 (enam) buah screen sablon;
- 8 (delapan) lembar amplas;
- 1 (satu) unit mesin laminating;
- 1 (satu) botol thinner M 3;
- 1 (satu) buah lampu neon;
- 1 (satu) buah alat pemotong;
- 3 (tiga) lembar kertas pengikat bertuliskan Bank Indonesia;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam model RM-110 dengan nomor 081313369831;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna emas model SM-J510FN dengan nomor 081282882766;
- 1 (satu) plastik berisi sampah kertas cetakan uang palsu;

### DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari : **Selasa**, tanggal **30 Maret 2021** oleh **Dalyusra, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Femina Mustikawati, S.H., M.H.** dan **Erry Iriawan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **06 April 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Novyanti Maulani Anugrah, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, dan dihadiri oleh **Yadi Kurniawan, S.H.** Penuntut Umum, serta dihadiri oleh Terdakwa (*secara teleconference*) dan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Femina Mustikawati, S.H., M.H.**

**Dalyusra, S.H., M.H.**

**Erry Iriawan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Novyanti Maulani. A, S.H., M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)